



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Nama ; Sylvia putri

Nim : 2110101033

Kelas : A

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban :

1. Menurut saya kasus tersebut masuk ke dalam Masalah etik dan masalah hukum.
Dimana masalah etiknya yakni : terdapat kasus penelantaran yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan pasal 2, yakni: **“penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas-asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan serta kesehatan & keselamatan klien”**.
Solusi : Alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang bidan atau tenaga medis ketika merasa kurang sehat dan merasa tidak mampu untuk membantu persalinan tersebut, sebaiknya kita memberikan respon dan saran serta solusi kepada keluarga pasien untuk merujuk pasien tersebut ke puskesmas atau ke Rs. Terdekat Supaya pasien tersebut segera mendapat pertolongan yang cepat.
Masalah hukum : **“hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak”** merupakan hak dasar sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Pasal 28 H UUD 1945. Menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Dalam kasus ini, bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa : Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan :
 - a) pelayanan neonatal esensial,
 - b) penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan perujukan,
 - c) pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah,
 - d) konseling dan penyuluhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya jika seorang bidan melakukan penolakan untuk memberikan penanganan ataupun pelayanan dan bahkan mengakibatkan kematian maka bidan tersebut dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
3. Menurut saya Bidan tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan kesalahannya yaitu berupa kelalaian dari dirinya sendiri, meskipun bidan itu berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 21 ayat (1) UU kesehatan, namun didalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan **“ Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”**. Dan sekarang ia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan.

4. Alangkah lebih bidan tersebut jika memang benar merasa kurang sehat dan merasa tidak mampu untuk membantu persalinan tersebut, sebaiknya ia memberikan respon dan saran serta solusi kepada keluarga pasien untuk merujuk pasien tersebut ke puskesmas atau ke Rs. Terdekat Supaya pasien tersebut segera mendapat pertolongan yang cepat.

5. Mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Karena jika memang melanggar hukum sudah pasti melanggar kode etik, namun jika melanggar kode etik maka belum pasti melanggar hukum. Jika kelalaian tersebut merupakan pelanggaran hukum maka penyelesaiannya adalah akan dihadapkan ke pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah benar bidan tersebut melakukan kelalaian atau tidak. Jika bidan tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai standar dan prosedur, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan pengadilan. Namun apabila bidan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI.